



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/519 /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/186/B.V/ HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 012/IX/Dekon/01/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Hal Usulan Pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/186/B.V/HK/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/441.a/B.V/HK/2015;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/1211.b/II.10/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Dra. Nellawaty Ningsih NIP. 19640204 198806 2 001 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dan usulan Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tentang Usulan Pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/186/B.V/HK/2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/441.a/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/186/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/441.a/B.V/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/186/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/441.a/B.V/HK/2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/529/B.V/HK/2015
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2015

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-010.04.3.129074/2015 14-11-2014	(010) (04) (12) (129074)	-	2.238.228.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	-	-	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2015 14-11-2014	010.04.08.	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	2.238.228.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.1	SP DIPA-010.04.3.129074/2015 14-11-2014	010.04.08. 1237	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.	1.038.228.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Yulia Megaria, M.Si NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina (IV/a)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.2	SP DIPA-010.04.3.129074/2015 14-11-2014	010.04.08.1241	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan.	1.200.000.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	-	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
1.1.3	SP DIPA-010.04.3.129074/2015 14-11-2014	010.04.08.1241.003	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan (Laporan Fasilitas/Pembinaan/Monev/ Kegiatan Bidang Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan).	600.000.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Yulia Megaria, M.Si NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina (IV/a)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.1.4	SP DIPA-010.04.3. 129074/2015 14-11-2014	010.04.08.1241. 020	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan (Daerah yang difasilitasi Dalam Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi, Koordinasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota).	250.000.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Yulia Megaria, M.Si NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina (IV/a)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
I.1.5.	SP DIPA-010.04.3. 129074/2015 14-11-2014	010.04.08.1241. 020	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan Perbatasan (Daerah yang difasilitasi Dalam Penegasan Batas Daerah dan Pembakuan Nama Rupabumi, Laporan Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pemuktahiran Data Pemekaran Kab/ Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung).	350.000.000,-	Yudy Hermanto, S.IP,M.Si NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina (IV/a) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Drs. Samsul Rizal, MM NIP. 19670928 199303 1 005 Pembina Tkk. I (IV/b)	Tobri, S.Sos NIP. 19631009 198401 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Evi Arintina, SP. NIP. 19751118 200212 2 006 Penata (III/c)	Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

RIDHO VEICARDO